



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 203 TAHUN 1987

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AIR BERSIH DAERAH/KELURAHAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha kesehatan masyarakat, khususnya di daerah/Kelurahan, sejalan pula dengan Sistem Kesehatan Nasional, dipandang perlu untuk meningkatkan usaha pengadaan air bersih bagi masyarakat daerah/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. bahwa dalam upaya pengadaan air bersih dimaksud pada butir a tersebut diatas dilakukan secara lintas sektoral, maka perlu dilakukan secara terkoordinasi agar lebih terencana, terarah dan terpadu serta berkesinambungan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengadaan Air Bersih Daerah/ Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 9 Tahun 1952 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952, tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swastantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 1974, No. 26/KPTS/1984, tentang Prosedure Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan sementara dan Penyerahan Pengelolaannya;

5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 690/ Kep-142-Binsos/1985 tanggal 23 September 1985, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Air Bersih Pedesaan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengadaan Air Bersih Wilayah/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan susunan anggota dan tata kerjanya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari Tim Koordinasi Pengadaan Air Bersih adalah :
- Mengkoordinasikan lokasi pembangunan air bersih wilayah/Kelurahan dari berbagai fihak supaya terarah dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah diseluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - Memonitor pelaksanaan pembangunan air yang dilakukan berbagai fihak sehingga tercapai daya guna dan hasil guna sebaik-baiknya;
 - Membantu dan mempersiapkan PDAM untuk dapat memelihara dan mengolah seluruh fasilitas air bersih di daerah/Kelurahan yang telah dibangun dalam butir 2 sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat secara optimal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi tersebut pada diktum bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dimaksud, dibebankan kepada APBD Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan sumber lain yang syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Untuk memudahkan dalam rangka pembinaannya agar para Camat membentuk Koordinasi Pengadaan Air Bersih Daerah/Kelurahan dengan berpedoman kepada Keputusan ini.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 4 Pebruari 1987

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Bapak Kepala Kanwil Depkes Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Bapak Kepala Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
5. Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
6. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Sdr. Ketua Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Sdr. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Sdr. Kepala Kantor Bangdes Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Assisten Sekotda I, II dan III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG;


NOMOR 203 TAHUN 1987

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGADAAN AIR BERSIH
WILAYAH/KELURAHAN DI KOTAMADYA DT II BANDUNG

- Penanggung Jawab : Assisten Sekotda II
- Ketua : Kepala Bagian Kesra Kotamadya DT II Bandung
- Ketua II : Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kotamadya DT II Bandung
- Ketua III : Kepala Seksi Perencanaan Bangunan dan Saluran Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya DT II Bandung
- Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat/Bagian Kesra Kotamadya DT II Bandung
- Sekretaris II : Kepala Seksi Kesra BAPPEDA Kotamadya DT II Bandung
- Sekretaris III : Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kotamadya DT II Bandung
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pembinaan Prasarana Desa Kantor Bangdes Kotamadya DT II Bandung
2. Kepala Seksi Ketertiban Umum, Kantor Sosial Politik Kotamadya DT II Bandung
3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program, Bagian Pembangunan Kotamadya DT II Bandung
4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Ortak Kotamadya DT II Bandung
5. Kepala Sub Bagian Pengembangan Perkotaan Bagian Pemerintah Kotamadya DT II Bandung
6. Perpamsi Kotamadya DT II Bandung
7. Direktur Produksi PD. Air Minum Kotamadya DT II Bandung
8. Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah BAPPEDA Kotamadya DT II Bandung
9. Kepala Sub Bagian Tata Hukum Bagian Hukum Kotamadya DT II Bandung
10. Kepala Sub Bagian Pembinaan Perekonomian Rakyat Bagian Ekonomi Kotamadya DT II Bandung

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 4 Pebruari 1987

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

NOMOR 203 TAHUN 1987

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
TIM KOORDINASI PENGADAAN AIR BERSIH DAERAH/KELURAHAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 1

Tim Koordinasi Pengadaan Air Bersih Daerah/Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung adalah Tim Koordinasi dan forum konsultasi dalam pengadaan air bersih di Daerah-daerah Kelurahan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 2

Tugas Pokok Tim Koordinasi Pengadaan Air Bersih Daerah/Kelurahan adalah membantu Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dalam :

- Mengkoordinasikan lokasi pembangunan air bersih di daerah-daerah Kelurahan dari berbagai fihak supaya terarah dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah diseluruh Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Memonitor pelaksanaan pembangunan air bersih yang dilakukan sebagai fihak sehingga tercapai daya guna dan hasil guna sebaik-baiknya.
- Membantu mempersiapkan PD Air Minum untuk dapat memelihara dan mengelola seluruh fasilitas air bersih yang telah dibangun sehingga bermanfaat untuk masyarakat secara optimal.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok Tim Koordinasi mempunyai fungsi :

- a. Membina dalam arti mengumpulkan dan mengelola/menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan pengadaan air bersih daerah/Kelurahan.
- b. Mengkoordinasikan dalam arti melaksanakan koordinasi fungsional terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dan Wilayah dalam rangka penyelenggaraan pengadaan air bersih daerah/Kelurahan.

- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung sebagai bahan dalam rangka menetapkan pembinaan dan pengembangan penggunaan air bersih daerah/Kelurahan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Tim Koordinasi terdiri dari :

- a. Penanggung jawab adalah Assisten Sekotda II.
- b. Ketua adalah : Ketua I Kepala Bagian Kesra Kotamadya DT II Bandung, Ketua II, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kotamadya DT II Bandung, Ketua III Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya DT II Bandung.
- c. Sekretaris adalah : Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat Bagian Kesra, Sekretaris II Kepala Seksi Kesra Bappeda Kotamadya DT II Bandung dan Sekretaris III adalah Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kotamadya DT II Bandung.
- d. Anggota adalah Unsur/Dinas/Kantor/Lembaga yang berkedudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB III

TATA KERJA

BAGIAN Pertama

Bidang Tugas Tim Koordinasi

Pasal 6

Bidang tugas Tim Koordinasi adalah :

- a. Membantu Bapak Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dalam menetapkan kebijaksanaan dibidang pengadaan air bersih daerah/Kelurahan.
- b. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah, dibidang pengadaan air bersih daerah/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pengadaan air bersih daerah/Kelurahan.
- e. Mengadakan hubungan kerja fungsional dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur-unsur Tim Koordinasi

Pasal 7

Penanggung Jawab

Bidang Tugas Penanggung Jawab adalah :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas unsur-unsur Tim Koordinasi.
- c. Melakukan hubungan fungsional dengan Tim Koordinasi Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Tingkat Kecamatan.

Pasal 8

Ketua

Bidang Tugas Ketua adalah :

- a. Mengkoordinasikan tugas-tugas Sekretaris dan Anggota Tim Koordinasi.
- b. Memonitoring dalam arti mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan untuk disampaikan kepada Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana air bersih pedesaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Menyampaikan laporan berkala kepada penanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
- d. Melakukan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Sekretaris

Bidang Tugas Sekretaris adalah :

- a. Membantu Ketua dibidang tugasnya.
- b. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim Koordinasi.
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan dan forum lainnya yang diperlukan guna kelancaran tugas-tugas Tim Koordinasi.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan yang diterima dari anggota dan laporan kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Anggota

Bidang Tugas Anggota adalah :

- a. Membantu Ketua dibidang tugasnya.

- b. Menyampaikan bahan/informasi kepada Ketua dalam menetapkan Keputusan Tim Koordinasi.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 11

1. Hal-hal yang menjadi tugas Tim Koordinasi merupakan satu kelbulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan dalam arti secara fungsional merupakan satu kesatuan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur Tim Koordinasi wajib menerapkan prioritas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Tim Koordinasi sendiri maupun dengan Badan/Lembaga/Kantor lain yang mempunyai hubungan fungsional dengan bidang tugasnya.
3. Tim Koordinasi baik secara taktis operasional maupun secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

1. Penanggung jawab memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
2. Pembuatan laporan menjadi tanggung jawab Tim Koordinasi yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan oleh Sekretaris.

BAB V


KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Hal-hal yang belum cukup dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh penanggung jawab dan atau Ketua.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 4 Pebruari 1987

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI